SURAT KEPUTUSAN
No.: 11/STIEWW/SK/VII/2020

TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI
STIE WIDYA WIWAHA

Dengan rahmat Allah SWT, Ketua STIE Widya Wiwaha Yogyakarta,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tercapainya tujuan STIE Widya Wiwaha, maka diperlukan Struktur Organisasi untuk meningkatkan kualitas SDM, kualitas lulusan, kualitas tata kelola, kualitas penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dan kualitas mutu layanan di STIE Widya Wiwaha;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir (a) diatas, perlu diterbitkan Keputusan Ketua tentang Struktur Organisasi STIE Widya Wiwaha

Mengingat :

a. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

c. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

e. Statuta STIE Widya Wiwaha

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Pertama : Struktur Organisasi STIE Widya Wiwaha sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

Kedua : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

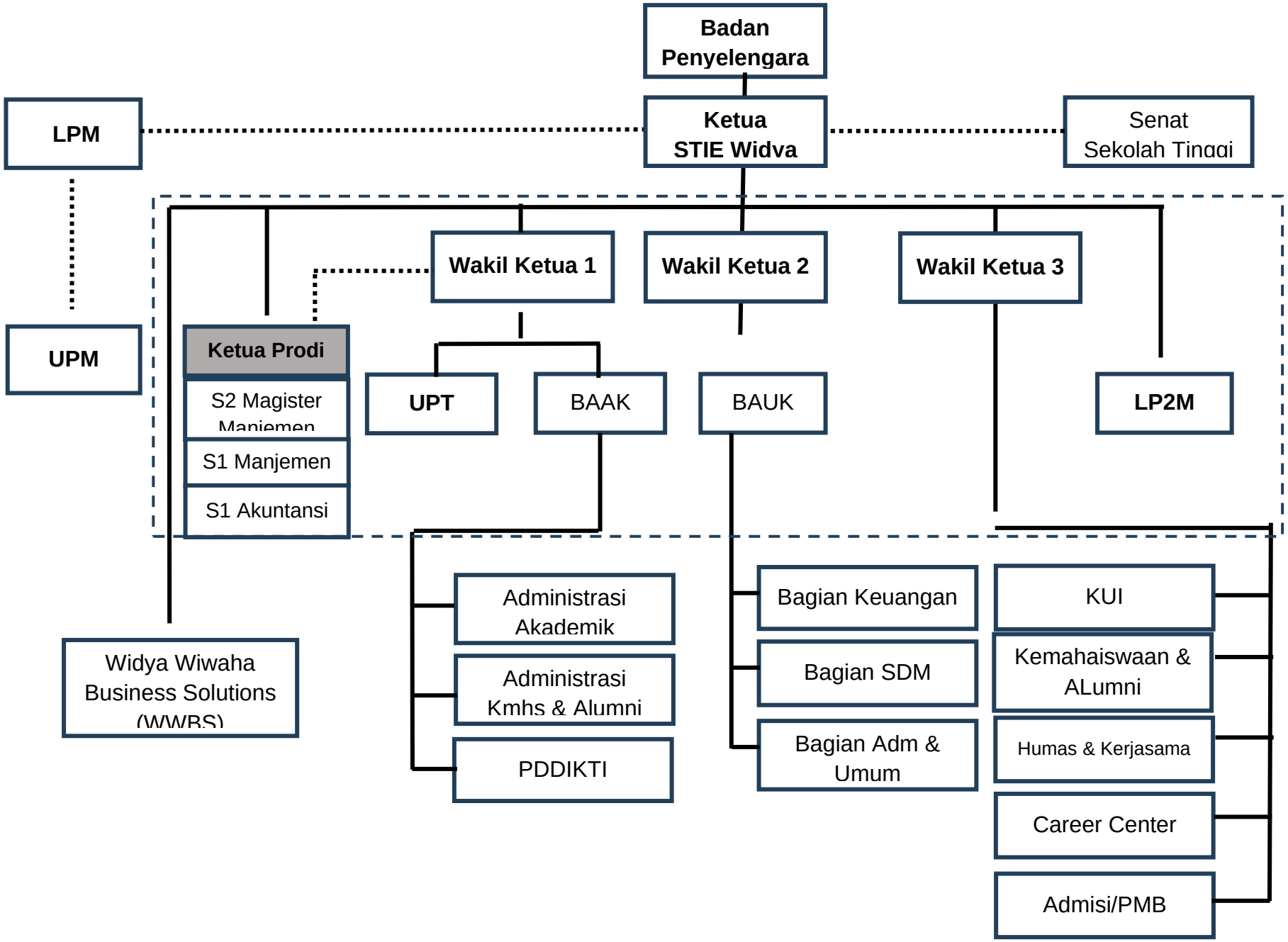
Ditetapkan di : Yogyakarta
Tanggal : 08 Juli 2020
Ketua,

Drs. Muhammad Subkhan, M.M

LAMPIRAN SK KETUA STIE WIDYA WIWAHA

NOMOR	:	**11/STIEWW/SK/VII/2020**
TANGGAL	:	08 Juli 2020
TENTANG	:	STRUKTUR ORGANISASI STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA

STRUKTUR ORGANISASI STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA



SURAT KEPUTUSAN
NO : 11/STIEWW/SK/III/2024

TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI
STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA

Menimbang	:	a. Bahwa dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tercapainya tujuan STIE Widya Wiwaha, maka diperlukan Struktur Organisasi untuk meningkatkan kualitas SDM, kualitas lulusan, kualitas tata kelola, kualitas penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dan kualitas mutu layanan di STIE Widya Wiwaha; b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir (a) di atas, perlu diterbitkan Keputusan Ketua tentang Struktur Organisasi STIE Widya Wiwaha.
Mengingat	:	a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; e. Statuta STIE Widya Wiwaha.
		MEMUTUSKAN
Pertama	:	Struktur Organisasi STIE Widya Wiwaha sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
Kedua	:	Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

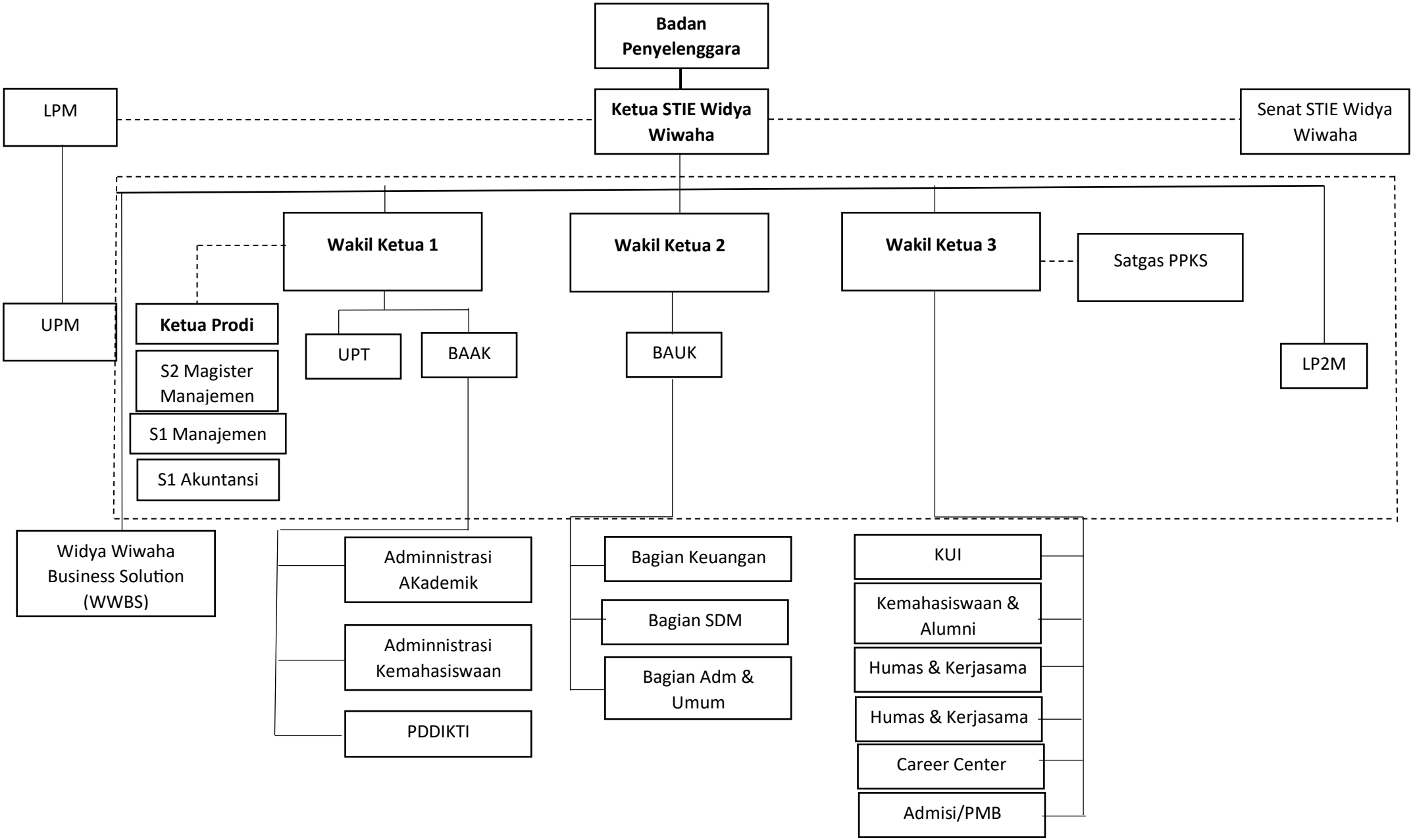
Ditetapkan di Yogyakarta,
Pada tanggal 15 Maret 2024
Ketua STIE Widya Wiwaha,

Dr. Nur Widiastuti, SE, M.Si

Lampiran SK Ketua STIE Widya Wiwaha

Nomor	:	10/STIEWW/SK/III/2024
Tanggal	:	15 Maret 2024
Tentang	:	Struktur Organisasi STIE Widya Wiwaha

STRUKTUR ORGANISASI STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA



SURAT KEPUTUSAN
NO : 17/STIEWW/SK/VII/2026

TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI
STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tercapainya tujuan STIE Widya Wiwaha, maka diperlukan Struktur Organisasi untuk meningkatkan kualitas SDM, kualitas lulusan, kualitas tata kelola, kualitas penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dan kualitas mutu layanan di STIE Widya Wiwaha;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir (a) di atas, perlu diterbitkan Keputusan Ketua tentang Struktur Organisasi STIE Widya Wiwaha.

Mengingat :

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
e. Statuta STIE Widya Wiwaha.

MEMUTUSKAN

Pertama : Struktur Organisasi STIE Widya Wiwaha sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

Kedua : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta,
Pada tanggal 10 Juli 2026
Ketua STIE Widya Wiwaha,

Dr. Nur Widiastuti, SE, M.Si

Lampiran SK Ketua STIE Widya Wiwaha

Nomor	:	16/STIEWW/SK/VII/2026
Tanggal	:	10 Juli 2026
Tentang	:	Struktur Organisasi STIE Widya Wiwaha

STRUKTUR ORGANISASI STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA

